

**MAKALAH**  
**HUKUM SEBAGAI PRODUK SOSIAL**  
(Analisis Relasi Antara Norma Sosial Dan Norma Hukum)

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi

Disusun Oleh :  
Arief Sofyan (NIM : 03240057)



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS JAKARTA**  
**2025**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Hukum dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia lahir dan berkembang. Pada dasarnya, hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma yang diformalkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai, adat istiadat, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai produk sosial, yaitu hasil dari proses interaksi sosial yang mencerminkan kebutuhan, nilai, dan struktur masyarakat tertentu.

Norma sosial seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang bersifat tidak tertulis namun sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kolektif. Ketika norma-norma tersebut diinstitusionalisasi melalui proses legislasi dan diberi sanksi formal, maka muncullah apa yang disebut sebagai norma hukum. Dengan demikian, hukum tidak tercipta dalam ruang hampa, melainkan berakar dari norma-norma sosial yang telah terlebih dahulu hidup dan diakui dalam suatu komunitas.

Namun demikian, tidak semua norma sosial serta-merta dapat diakomodasi oleh sistem hukum positif. Terdapat dinamika dan bahkan ketegangan antara norma sosial dan norma hukum, terutama dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat seringkali mengalami penolakan atau tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana norma sosial mempengaruhi pembentukan dan efektivitas norma hukum.

Kajian mengenai relasi antara norma sosial dan norma hukum menjadi penting dalam konteks pendidikan hukum, karena akan memperluas wawasan mahasiswa tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga dalam aspek sosiologis yang menjadi fondasi dari keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kita dapat memahami hukum secara lebih komprehensif, yakni tidak hanya sebagai teks dan aturan, tetapi juga sebagai gejala sosial yang lahir, hidup, dan berkembang bersama masyarakat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) ***Apa yang dimaksud dengan hukum sebagai produk sosial dalam perspektif sosiologi hukum?***

Makalah ini akan mengkaji bagaimana hukum terbentuk dari proses sosial serta mencerminkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

- 2) ***Apa saja bentuk dan karakteristik norma sosial yang mempengaruhi pembentukan norma hukum?***

Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara norma-norma seperti agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum formal sebagai satu kesatuan yang hidup dalam masyarakat.

- 3) ***Bagaimana hubungan timbal balik antara norma sosial dan norma hukum dalam kehidupan masyarakat?***

Rumusan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana norma sosial mempengaruhi efektivitas hukum, serta bagaimana hukum dapat memengaruhi pembentukan norma sosial baru.

## 3. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan konsep hukum sebagai produk sosial dalam perspektif sosiologi hukum, dengan menekankan bahwa hukum lahir dari interaksi dan kebutuhan sosial masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi dan menguraikan bentuk serta karakter norma sosial yang berperan penting dalam pembentukan norma hukum, seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- 3) Menganalisis hubungan timbal balik antara norma sosial dan norma hukum, baik dalam hal pengaruh sosial terhadap isi dan legitimasi hukum, maupun dalam hal bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku sosial baru dalam masyarakat.
- 4) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa hukum agar mampu melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang dinamis dan kontekstual.

#### **4. Manfaat Penulisan**

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) **Manfaat Teoritis:**

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya dalam memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai dan norma masyarakat.

2) **Manfaat Akademis:**

Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti yang tertarik pada studi hukum dari sudut pandang sosiologis, serta memperluas wawasan mahasiswa hukum agar mampu melihat hukum secara multidisipliner.

3) **Manfaat Praktis:**

Memberikan pemahaman kritis kepada pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya memperhatikan norma sosial dalam proses perumusan dan penerapan hukum agar tercipta keadilan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hukum Dan Norma Sosial Dalam Perspektif Sosiologis

Dalam pandangan sosiologis, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum dipahami bukan hanya sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku warga negara melalui sanksi formal, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mencerminkan nilai, norma, serta kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai produk sosial yang lahir dari hasil interaksi, konflik, dan konsensus di tengah masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah “ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh yang timbul dari interaksi keduanya”. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum terbentuk tidak hanya dari kehendak pembuat undang-undang, tetapi dari dinamika sosial yang hidup dan berkembang.

Norma sosial sendiri merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial mencakup norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari keempat jenis norma tersebut, hanya norma hukum yang memiliki sanksi formal yang ditegakkan oleh negara. Meski begitu, ketiga jenis norma lainnya sangat berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dan mempengaruhi substansi norma hukum formal.

Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita menekankan bahwa hubungan antara norma sosial dan norma hukum bersifat timbal balik. Norma sosial dapat menjadi sumber utama lahirnya norma hukum, sementara norma hukum juga dapat berfungsi sebagai alat pembentuk norma sosial baru. Sebagai contoh, norma hukum yang mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga dapat memperkuat norma sosial tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan penghormatan antaranggota keluarga.

Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial, yaitu sarana untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas masyarakat. Namun, sebagaimana disoroti oleh Doni Azhari, hukum bukan entitas netral atau bebas nilai. Hukum selalu lahir dari proses sosial yang kompleks, dan sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya dari perspektif dogmatik hukum atau peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat melalui pendekatan sosiologis yang mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap keberlakuan hukum, serta mengajak mahasiswa hukum untuk melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis dan kontekstual.

## **2. Hukum Sebagai Produk Sosial**

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial. Artinya, hukum tidak muncul secara tiba-tiba atau berasal dari kehendak tunggal penguasa, melainkan lahir melalui proses sosial yang panjang dan kompleks, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak berdiri di atas masyarakat, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat itu sendiri.

Pernyataan R. Soesilo bahwa “hukum adalah produk dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat” menunjukkan bahwa hukum merefleksikan budaya, moralitas, dan tradisi yang telah lama hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Hukum menjadi manifestasi dari sistem nilai yang telah mendapatkan legitimasi sosial, kemudian dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai “alat rekayasa sosial”, bukan sebagai sistem tertutup yang terlepas dari realitas masyarakat. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa hukum senantiasa berubah mengikuti perubahan sosial. Ketika norma dan nilai dalam masyarakat berubah—seperti dalam isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau perkembangan teknologi—maka hukum pun harus ikut mengalami penyesuaian agar tetap relevan.

Muhammad Ridwan Lubis juga menekankan bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuatan sosial seperti politik, ekonomi, dan budaya. Ia menyatakan bahwa hukum berperan sebagai cerminan interaksi antara aktor-aktor sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Oleh karena itu, hukum tidak netral, tetapi selalu membawa kepentingan tertentu yang dominan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, hukum sebagai produk sosial memiliki dua sisi: sebagai alat ketertiban (order) dan sebagai instrumen perubahan (social change). Di satu sisi, hukum menjaga stabilitas masyarakat dengan mengatur perilaku dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Di sisi lain, hukum juga dapat digunakan untuk mendorong transformasi sosial, seperti penghapusan diskriminasi, pengakuan terhadap kelompok rentan, dan pemberdayaan masyarakat marginal.

Namun demikian, tidak semua hukum yang dibuat selalu mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika hukum dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak memperhatikan nilai-nilai lokal, hukum tersebut berisiko tidak diterima dan tidak efektif. Dalam hal ini, sosiologi hukum menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi agar hukum memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Kesadaran bahwa hukum adalah produk sosial membuka ruang bagi pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif dalam pembentukan hukum. Mahasiswa hukum dan para praktisi perlu memahami bahwa keabsahan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kesesuaian hukum tersebut dengan realitas dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

### **3. Hubungan Interaktif Antara Norma Sosial Dan Norma Hukum**

Hubungan antara norma sosial dan norma hukum bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Norma sosial, sebagai aturan tidak tertulis yang lahir dari kesepakatan dan kebiasaan masyarakat, sering kali menjadi landasan awal bagi lahirnya norma hukum yang memiliki kekuatan memaksa secara formal. Dalam proses tersebut, hukum bertindak sebagai kodifikasi dari nilai-nilai sosial yang sudah mapan dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Norma sosial terdiri atas norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ketiganya yang pertama bersifat informal, tidak memiliki sanksi formal dari negara, tetapi sangat kuat dalam membentuk kesadaran moral masyarakat. Ketika nilai-nilai dari norma sosial tersebut dianggap penting untuk dilindungi atau diperkuat oleh negara, maka ia dijadikan norma hukum melalui proses legislasi. Sebagai contoh, norma sosial tentang larangan mencuri—yang berasal dari ajaran agama dan etika—diperkuat dalam norma hukum pidana sebagai perbuatan yang diancam hukuman.

Namun demikian, tidak semua norma sosial langsung diterima dalam hukum, dan tidak semua hukum selalu mencerminkan nilai-nilai sosial. Di sinilah terjadi hubungan interaktif yang kompleks. Norma sosial dapat menjadi sumber hukum, tetapi hukum juga dapat berperan dalam membentuk norma sosial baru. Hukum yang adil dan responsif dapat memperkuat nilai-nilai sosial yang konstruktif, sedangkan hukum yang represif atau tidak kontekstual dapat melemahkan legitimasi sosialnya.

Eugen Ehrlich melalui konsep "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat) menekankan bahwa hukum yang sebenarnya efektif bukanlah semata-mata yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hukum yang benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, norma sosial menjadi indikator apakah suatu hukum benar-benar hidup atau hanya sebatas teks hukum formal.

Ketika terjadi disharmoni antara norma sosial dan norma hukum, sering kali masyarakat lebih memilih mengikuti nilai sosial yang mereka yakini dibandingkan hukum negara. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus, seperti penyelesaian konflik melalui hukum adat atau musyawarah kampung yang dianggap lebih adil dan bermoral dibandingkan proses hukum formal yang kaku dan lambat.

Interaksi antara norma sosial dan norma hukum juga memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Norma sosial yang berubah karena perkembangan zaman, teknologi, atau nilai global (misalnya isu kesetaraan gender atau perlindungan anak) mendorong perubahan dalam hukum. Sebaliknya, hukum yang progresif dapat mempercepat perubahan norma sosial yang masih konservatif, seperti yang terjadi dalam penghapusan praktik-praktik diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, tetapi menjadi sarana efektif dalam membangun masyarakat yang adil, adaptif, dan bermartabat.



## **BAB III PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian teoritis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan bagian integral dari struktur sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan sosial yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai produk sosial yang terus bertransformasi mengikuti dinamika masyarakat.

Norma sosial seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memainkan peran sentral dalam membentuk substansi norma hukum. Ketika nilai-nilai dalam norma sosial telah mengakar kuat dan dianggap penting oleh masyarakat, negara kemudian mengadopsinya dalam bentuk hukum formal untuk memberikan sanksi yang bersifat mengikat. Dalam hal ini, hukum memperkuat nilai-nilai sosial yang sudah hidup di masyarakat.

Namun, hubungan antara norma sosial dan norma hukum tidak selalu harmonis. Ketika hukum dibuat tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berlaku, hukum tersebut dapat kehilangan legitimasi dan efektivitasnya dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum yang responsif dan reflektif terhadap kebutuhan serta aspirasi sosial akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Dengan memahami hukum sebagai produk sosial, kita tidak hanya menempatkan hukum sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan sosial yang harus terus dikaji, dievaluasi, dan disesuaikan. Pemahaman ini sangat penting terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana norma sosial yang berlaku bisa sangat beragam antar wilayah dan kelompok budaya.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan agar hubungan antara norma sosial dan norma hukum semakin harmonis serta hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat:

- 1) Pentingnya pendekatan sosiologis dalam perumusan kebijakan hukum.

Para legislator, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat dalam proses pembentukan hukum agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara sosial.

- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan hukum akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan sosial terhadap peraturan yang dibuat. Hal ini juga memungkinkan hukum mencerminkan aspirasi publik yang nyata dan beragam.

- 3) Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum berbasis nilai sosial.

Upaya penyuluhan dan pendidikan hukum harus mengedepankan pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran nilai dan tanggung jawab sosial.

- 4) Evaluasi berkala terhadap hukum yang berlaku.

Karena masyarakat terus berkembang, maka hukum juga perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini harus mempertimbangkan perubahan norma sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika budaya yang terjadi di masyarakat.

- 5) Penguatan kolaborasi antara hukum formal dan mekanisme sosial lokal.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat atau kearifan lokal perlu terus didorong, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan mengintegrasikan norma sosial ke dalam sistem hukum secara bijak, diharapkan hukum dapat menjadi alat yang bukan hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Azhari, D. et al. (2024). *Sosiologi Hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.

Harahap, H. (2025). *Pengertian Sosiologi*. Jakarta: Universitas Jakarta. [Bahan Ajar Tidak Dipublikasikan].

Lubis, M.R., & Nurita, C. (2022). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Widowati, C. (2013). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Jurnal Hukum*, [PDF]

Neliti. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/53701-ID-none.pdf> [Diakses 1 Mei 2025].